



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 03 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KELURAHAN PONDOK TINGGI, KECAMATAN PONDOK TINGGI, KOTA SUNGAI PENUH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Yusuf, S.H., & Partners, yang beralamat Jalan Depati Parbo No. 272, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2023, yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh nomor: XX/KH/2023/PA.Spn., tanggal 03 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KECA MATAN SUNGAI PENUH, KOTA SUNGAI PENUH, selanjutnya sebagai Terbanding dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Spn., tanggal 15 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1 Nafkah Iddah selama masa iddah (3 bulan 10 hari) sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2 Kiswah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi Rp. 6.000.000,00 ( enam juta rupiah );
  - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah Kiswah* sebagaimana tersebut dalam angka 2.1, 2.2 dan angka 2.3 amar putusan Rekonvensi ini sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sungai Penuh;
4. Menolak selain dan selebihnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/ Kuasa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Spn tanggal 15 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 *Hijriyah*. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan/ Terbanding secara saksama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Spn.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding/ Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal 07 Juli 2023 dan memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak lawan/ Terbanding /Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara saksama pada tanggal 12 Juni 2023. Sedangkan Terbanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 19 Juni 2023, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 19 Juni 2023 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Spn. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan kepada pihak lawan/Pembanding secara saksama pada tanggal 19 Juni 2023 sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 19 Juni 2023 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Spn ;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/ Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masing-masing tanggal 6 Juni 2023 untuk membaca berkas banding (inzage). Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Spn. tanggal 07 Juni 2023, ternyata Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Re

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi melalui kuasanya telah datang dan telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas, sedangkan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang dan telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Spn. tanggal 12 Juni 2023. ,

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 3 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/XXX/HK.05/II/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Kuasa dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding oleh Pembanding, yang telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding pada tanggal 26 Mei 2023 oleh Pembanding/Kuasa telah sesuai ketentuan pasal 199 R.Bg. Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. Permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Hakim bernama M. Khusnul Muluk, S.Sy., tapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporannya tertanggal 10 April 2023, sehingga dengan demikian, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 785K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1974 yang menyatakan: Dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama, juga tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan memori banding, artinya jika memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, tidaklah mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari, menela'ah dan memeriksa perkara tersebut dengan saksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama serta memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan pihak, penetapan legal standing, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan, pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam konvensi pada prinsipnya telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding dengan

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan pertimbangan sekaligus mempertimbangkan keberatan Pemohon sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon yaitu pada pokoknya sejak sekitar Tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:

Pemohon dan Termohon selama berumah tangga selama 19 tahun belum dikaruniai seorang anak, Termohon setiap bertengkar selalu berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, hal ini yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada tahun 2019 dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan tingkah laku dan kelakuan Termohon yang setiap bertengkar selalu menyalahkan Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang berjalan lebih kurang 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menguatkan atau membuktikan alasan cerai Pemohon tersebut, telah didengar 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan kedua saksi tersebut mengetahui pula sejak lebih kurang 4 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tingkat pertama, karena dalil atau alasan cerai antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Termohon (BAS hlm 17 dalam menjawab permohonan Pemohon angka 6.1.), yang dikuatkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar. Mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, telah diakui/dibenarkan oleh Termohon dalam sidang dan telah dikuatkan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dan aki batnya yaitu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun yang telah diakui Termohon dan dikuatkan keterangan 2 orang saksi Pemohon seperti terurai di atas, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi, maka alasan cerai Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah swt dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu amar angka 2 dalam konvensi putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan Pembanding dalam konvensi tidak dapat diterima, karena amar putusan Hakim tingkat pertama dalam konvensi tersebut telah tepat dan benar;

### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada saat menyampaikan jawaban dalam konvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi angka 2.1., tentang nafkah selama iddah sebesar Rp6.000.000,00,- karena pertimbangannya telah benar dan tepat dan telah mendekati nilai keputusan

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan, sehingga dengan demikian maka keberatan Pembanding sebagai mana dalam memori bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai kiswah telah ditetapkan Hakim tingkat pertama sebesar Rp6.000.000,00,- sesuai dengan kesanggupan Tergugat, walaupun Pembanding berkeberatan, tapi Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan amar Hakim tingkat pertama, karena kiswah (pakaian) seharga tersebut sangat layak bagi bekas isteri, bahkan terkesan agak mewah, sehingga dengan demikian maka keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang telah ditetapkan Hakim tingkat pertama sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah), Hakim Majelis tingkat banding tidak sependapat dan Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan dengan mut'ah tersebut. Oleh karena Hakim tingkat pertama telah menetapkan nafkah selama iddah sejumlah Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah) yang berarti Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan, maka dengan demikian Hakim Majelis tingkat banding berpendapat perlu menambahkan jumlah mut'ah tersebut dengan rumusan 1 bulan nafkah iddah x 12 bulan = Rp2.000.000,00,- x 12 = Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah), sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 458 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019, sehingga dengan demikian maka keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat diterima sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau isteri, yang telah ditolak oleh Hakim tingkat pertama, Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan putusan amar tersebut, karena telah tepat dan benar, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang pembagian gaji Tergugat sebagai PNS di Pemkot Sungai Penuh yang telah ditolak oleh Hakim tingkat pertama dengan alasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukan merupakan perangkat hukum di Pengadilan..., Hakim Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 I.1.c. ...Pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil harus dinyatakan dalam putusan secara de

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarator yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. Oleh karena Pembanding juga ada penghasilan sebagai pegawai honorer dan Terbanding juga ada kebutuhan untuk keluarganya, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang seharusnya mendapat seperdua menjadi sepertiga bagian dari gaji mantan suaminya, karena Terbanding sebagai bekas suami banyak kebutuhan untuk menghidupkan keluarga baru dan Pembanding ada mempunyai penghasilan sebagai honorer, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding tidak sepenuhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Pembanding/Termohon pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Terbanding/Tergugat tersebut di atas, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talaq, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa : dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan, karena itu maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat seperti tersebut di atas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terbanding/Kuasa sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding Terbanding dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan putusan ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat perlu membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Spn. tanggal 15 Mei 2023 bertepatan tanggal 24 Syawwal 1444 H., dengan mengadili sendiri, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Spn. tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan tanggal 24 Syawwal 1444 Hijriyah, dengan :

## Mengadili Sendiri

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**), di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;

### Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat ( **PEMBANDING** ) berupa :
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
  - 2.2. Kiswah sebesar Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah)
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, kiswah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam angka 2.1., 2.2, dan 2.3. di atas sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sungai penuh;
4. Menetapkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat;
5. Menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** dan **Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Idwal Maris, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Ttd.

**Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. H. Hardinal, M. Hum.**

Ttd.

**Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

**Drs. Idwal Maris, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Proses	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Plh. Panitera,

**Sahril, S.H.,M.H.**